

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹ Hukum Pidana adalah suatu peraturan-peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang (tindak pidana), dapat dikenai sanksi/hukuman untuk yang melakukannya. Pencurian merupakan salah satu jenis tindak pidana.

Rumah adalah sebuah bangunan yang ditempatkan oleh manusia dalam jangka waktu tertentu. Pencurian adalah suatu hal yang sudah tidak asing lagi dimasyarakat. Rumah yang telah dibiarkan kosong oleh pemiliknya sebenarnya memancing tindak pidana yaitu pencurian. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.² Pencurian adalah suatu tindakan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak sah.

Adapun mengenai ancaman hukuman tentang kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Adapun bunyi Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut: “*Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan*

¹ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit. Eresco, Jakarta-Bandung, Hal. 50

² Ridwan Hasibuan, 1994, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, Hal. 8

*hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-*³

Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam pembahasan terkait kejahatan disebabkan korban sering kali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang para korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan pencurian dan korbannya.⁴

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Pasal 363 KUHP yakni tertuang pencurian-pencurian yang dilakukan yang mana dalam keadaan tertentu yang dapat memberatkan, yang mana hal tersebut tertuang dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP adalah sebagai berikut “*Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu*”.⁵

Kata pencurian yang ada di dalam rumusan tindak pidana pencurian menggunakan kualifikasi yang mirip yang sebagaimana telah termuat dalam Pasal 363 kitab undang-undang hukum pidana mempunyai arti yang sama menggunakan istilah pencurian dalam bentuk pokok dan juga memiliki unsur-unsur yang sama yaitu unsur subyektif dengan maksud buat menguasai secara melawan aturan dan unsur obyektif yang mana seperti barangsiapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian ataupun seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain. Unsur-unsur yang dapat memberatkan pidana mirip dengan yang telah dibicarakan, pada pada doktrin kerap sering dianggap menjadi *strafverzwarende omstandigheden* atau keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pidana.⁶

³R. Soesilo, 1998, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, hlm. 120

⁴Dikdik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 34.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ Ravinska Audina Zhasadoma, Budi Setiyanto, 2015, “*Tinjauan Terhadap Pidanaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang dilakukan oleh*

Tindak pidana yang dilakukan secara bertahap atau berulang-ulang disebut dengan perbuatan berlanjut. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Pasal 64 yang mana bunyinya adalah sebagai berikut : *“(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuatancaman pidana pokok yang paling berat. (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.”* Adanya ketentuan pada Pasal 64 adalah dimaksudkan untuk mengakomodir kondisi dimana jikalau seorang subjek aturan melakukan perbuatan yang banyaknya lebih berasal satu kali perbuatan, yang mana pada antara perbuatan-perbuatan tadi memiliki kaitan yg erat.⁷

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan banyak hal yang tujuannya untuk mencapai sebuah keadilan karena tidak sedikit masyarakat menilai bahwa putusan hakim kerap tidak adil. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat diketahui bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁸

Pada putusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Majelis Hakim telah memutus Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt yang didalamnya disebutkan bahwa perbuatan terdakwa Ari Wijaya Bin Mat Ali telah

Anak (Analisis Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2014/Pn.Skh.)”, Jurnal UNS, Solo, hlm.99

⁷Tisa Windayani, Nugroho Adipradana, 2018, "*Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Pada Beberapa Putusan Perkara Pidana*", Ejournal Atmajaya, Yogyakarta, hlm.285

⁸ UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 14 tentang Kekuasaan Kehakiman.

memenuhi rumusan delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Maka dari itu, karenanya terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Dari putusan ini, menarik untuk diteliti bagaimana penerapan hukum yang telah ditetapkan serta bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut. Apakah unsur-unsur pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi.

Salah satu tindak pidana pencurian yang tengah marak terjadi saat ini adalah tindak pidana pencurian rumah. Salah satu kasusnya ialah tindak pidana pencurian rumah kosong yang telah terjadi di kota Jakarta Barat. Hal ini menarik untuk diteliti dikarenakan kasus tersebut merupakan salah satu kasus yang mana tindakan nya tersebut sangat merugikan pihak keluarga korban, hal ini terjadi karena kerugian yang didapat karena tindakan pencurian tersebut telah mencapai hingga 1 milyar rupiah.

Kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mana mendapat sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Melihat kasus ini merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara berlanjut, perlu untuk diteliti apakah hukuman ini telah sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan, serta apa saja yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil judul penelitian “Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsek Kebon Jeruk (Studi Kasus Putusan Nomor: 458/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt)” untuk dibahas lebih lanjut didalam skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian yang telah dijelaskan di latar belakang, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan sebagai acuan pembahasan didalam penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara berlanjut?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian yang berjudul “Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsek Kebon Jeruk (Studi Kasus Putusan Nomor: 458/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt)” difokuskan untuk menjawab mengenai sanksi pidana serta pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian yang terjadi di salah satu rumah kosong yang berada di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 458/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu ilmu tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi masyarakat yang ingin meneliti, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi dalam mengkaji ilmu-ilmu hukum tentang tindak pidana pencurian.
- 2) Bagi instansi & masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu sebagai informasi mengenai

ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

E. Metode Penelitian

Penelitian Hukum yaitu suatu proses analisa yang terdiri dari metode, sistematika serta pemikiran tertentu yang memiliki untuk mempelajari gejala-gejala hukum tertentu, setelah itu mengusahakan pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dimasyarakat.⁹ Penelitian hukum memiliki tujuan dan jenis, penelitian hukum terbagi menjadi 2, yaitu penelitian hukum Empiris/non doktrinal dan Penelitian Hukum Normatif/doktrinal.¹⁰ Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif yang mana Metode penelitian hukum normatif juga biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.¹¹

2. Pendekatan Masalah

⁹Rr. Ginting, 2018, *Metode Penelitian*, Eprints Undip, Semarang, hlm38

¹⁰ Depri Liber Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Lampung, hlm.24

¹¹Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Empiris dan Normatif dari <https://idtesis.com/metodepenelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> , diakses pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 13.57 WIB

Pendekatan masalah yang akan digunakan oleh penulis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual(*conceptual approach*), dan pendekatan kasus(*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pada pendekatan ini dilakukan dikarenakan belum ataupun bahkan tidak ada aturan hukum terhadap masalah-masalah yang dihadapi, pendekatan konseptual ini meningkat dari suatu pandangan-pandangan serta doktrin yang mana sedang berkembang di dalam ilmu hukum itu sendiri, sehingga muncul lah definisi hukum serta asas-asas hukum yang mana relevan dengan suatu permasalahan yang dihadapi.¹³ pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data.¹⁵ Data penelitian terdiri dari 3, yaitu data primer, data sekunder, dan tersier.

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hirarki perundang-undangan.¹⁶

Bahan Hukum primer untuk melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

¹²Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum (edisi Revisi),Kencana Prenada MediaGroup,Jakarta, hlm.133

¹³Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Flukum Normatif. Cet 3. Malang*, BayumediaPublishing, Malang, hlm. 306

¹⁴ F. Rohman, *Metode Penelitian*, Repository Unmuh Jember, Jember, hlm. 5

¹⁵SN. Rokhmana, *Metode Penelitian*, E-prints walisongo, Semarang, 2012, hlm. 1

¹⁶ C. Anggara, *Metode Penelitian*, E-journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2018, hlm. 3

- 1) Peraturan Perundang-Undangan:
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Data Sekunder

Dalam Penelitian hukum normatif tidak hanya terdapat data primer saja, akan tetapi ada data sekunder. Data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan penulisan yang akan dibahas peneliti ialah:

- 1) tesis hukum
- 2) jurnal-jurnal hukum
- 3) asas-asas hukum
- 4) doktrin
- 5) pendapat hukum dalam literatur
- 6) surat kabar
- 7) kamus hukum

Yang mana memiliki kegunaan yaitu dapat memberi ke peneliti suatu petunjuk ke arah dimana peneliti tersebut melangkah. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah buku hukum dan juga jurnal hukum mengenai tindak pidana pencurian, serta 1 hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 1 hakim di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian, kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu dengan studi kepustakaan. data sekunder yang mana bersumber kepada dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku, buku harian, dan berbagai barang lainnya yang berbentuk dokumen.¹⁷

5. Teknik Analisis Data

Bentuk teknik analisis data yang akan digunakan didalam penelitian ini ialah menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, hlm. 11-12

kualitatif adalah intepretasi konsep dari keseluruhan data yang ada dengan menggunakan strategi analitik yang bertujuan untuk mengubah atau menerjemahkan data mentah ke dalam bentuk uraian atau deskripsi dan eksplanasi dari fenomena yang sedang diteliti dan dipelajari. Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses yang berkelanjutan yang dilakukan oleh peneliti dengan fokus pada data-data yang telah dikumpulkan (Bryman, 2012; Dey, 1993; Ritchie, Spencer dan O'Connor, 2003; Sarantakos, 1993).¹⁸

¹⁸ I Junaid, 2016, *Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Pariwisata*, Jurnal Kepariwisata, Makasar, hlm. 65